

**PERBAIKAN PERMOHONAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. ....	64 / POU - X / 2017
Hari .....	Jumat
Tanggal .....	22 Sept 2017
Jam .....	10.19 WIB



Malang, 22 September 2017

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Aan Eko Widiarto, SH, MHum
2. Haru Permadi, SH. MH
3. Bakti Riza Hidayat, SH. C.LA
4. Angga Racha Wijaya, SH
5. Eka Marita Anggrarini, SH

Konsultan hukum dan advokat dari Kantor Konsultan Hukum Aan Safaat Permadi & Partners, memilih domisili hukum di Jalan Besar Ijen Nomor 94 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

1. Nama : Drs. H. Akhmad Muqowam  
Nomor KTP : 3175040112600007 (**Bukti P-1**)  
Pekerjaan : Anggota DPD RI  
Tempat, Tanggal Lahir : Salatiga, 01-12-1960  
Alamat : Komplek Merpati No. 2 Jalan Dewi Sartika  
RT 009 RW 004, Kel. Cawang, Kec.  
Kramat Jati, Jakarta Timur

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI), dengan nomor anggota B-52 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92-P Tahun 2014 (**Bukti P3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

2. Nama : Ir. H. Muhammad Mawardi  
Nomor KTP : 6203010506620007 (**Bukti P-1**)  
Pekerjaan : Anggota DPD RI  
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 05-06-1962  
Alamat : Jl. Nusa Indah Gg. III No. 51 Selat  
Tengah Kabupaten Kapuas

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-83 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92-P Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

3. Nama : Drs. H. Abd. Rahman Lahabato  
Nomor KTP : 8712022105670001 (**Bukti P1**)  
Pekerjaan : Anggota DPD RI  
Tempat, Tanggal Lahir : Tidore, 21-05-1967  
Alamat : Jl. Alam Elok VI Nomor 19, Pondok  
Pinang, Kebayoran Baru

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan Keputusan Presiden Nomor 27/P Tahun 2015 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

4. Nama : M. Syukur, SH, MH  
Nomor KTP : 1502041507810002 (**Bukti P1**)  
Pekerjaan : Anggota DPD RI  
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Manau, 15-07-1981

Alamat : Sungai Manau, RT 00/00 Kelurahan  
sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau,  
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-17 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92/P/ Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

5. Nama : Intsiawati Ayus, SH, MH  
Nomor KTP : 1471074405680003 (**Bukti P-1**)  
Pekerjaan : Anggota DPD RI  
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 04-05-1968  
Alamat : Jl. Kelapa Sawit Ujung Nomor 50 RT/RW  
001/005 Kelurahan Tangkerang Labuai  
Kecamatan Bukit Raya, Provinsi Riau

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-13 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92-P Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**";

6. Nama : H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H.  
Nomor KTP : 1771062412610002 (**Bukti P-1**)  
Pekerjaan : Anggota DPD RI  
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 05-06-1962  
Alamat : Jl. Nusa Indah Gg. III No. 51 Selat  
Tengah Kabupaten Kapuas

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-25 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92-P Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**";

7. Nama : Taufik Nugraha S.Kom  
Nomor KTP : 6205050906760001 (**Bukti P1**)  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota  
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Teweh, 09-06-1977  
Alamat : Jl. Kapten Piere Tandean RT 020/ RW  
000, Kecamatan Teweh Tengah  
Kabupaten Barito Utara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VII**";

**Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VII** yang selanjutnya disebut **Para Pemohon** dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang selanjutnya disebut "**UU 10/2016**" (**Bukti P-4**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-5**).

## I. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN

### I.A.

#### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa untuk menafsirkan dan menjaga konstitusi dibentuk Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", berdasarkan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**".
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh **MK** adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a **UU MK** menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “**UU KK**” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.***

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945 **mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (Uji Formil) dan pengujian materi undang-undang (Uji Materiil)**, yang selanjutnya didasarkan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

5. Dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian materiil **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016** terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil ini.

### KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

**Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

**Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”*

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon yakni **perorangan warga negara Indonesia**, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, yakni “UU 10/2016”.

9. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi pemohon adalah **Perorangan Warga Negara Indonesia** dengan rincian pekerjaan atau jabatan sebagai berikut:

- **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014;
- **Pemohon VII** adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014;

*Kedua*, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 telah memberikan 5 (lima) kriteria atau syarat untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian hak atau kewajiban konstitusional yang telah digunakan disetiap putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa **Para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:
- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
    - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
  - b. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:
    - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*



c. Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif dari segala hal termasuk perlakuan diskriminatif dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945:

(2) *“Setiap orang **berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

11. Bahwa ketentuan UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945 oleh Para Pemohon karena mengurangi dan merugikan hak-hak konstitusionalnya adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang berbunyi:

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*a. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*

12. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai anggota DPD telah dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil, hak atas persamaan kesempatan dalam pemerintahan, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berdasarkan penalaran yang wajar oleh karena:

a. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1). **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** sebagai anggota DPD RI merupakan pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum sama halnya dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Jenis jabatan dan mekanisme pemilihan anggota DPD RI dan Kepala Daerah adalah sama, yaitu merupakan jabatan politis sekalipun “kamar-nya” berbeda yaitu legislatif untuk anggota DPD RI dan eksekutif untuk Kepala Daerah. Namun anggota DPD RI mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak sama

dihadapan hukum ketika anggota DPD RI hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Anggota DPD RI harus mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Hal tersebut berbeda dengan kepala daerah yang tidak harus berhenti apabila mencalonkan diri lagi di daerahnya. Apabila mencalonkan diri di daerah lain kepala daerah baru berhenti. Perlakuan tidak sama terjadi dalam hal tersebut sehingga hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hilang. Logika yang nampaknya digunakan dalam pembentukan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 yang menyatakan bahwa kepala daerah berhenti apabila mencalonkan diri di daerah lain kemungkinan besar adalah karena apabila kepala daerah mencalonkan diri di daerah lain masyarakat di daerah asal akan diabaikan. Namun apabila mencalonkan diri di daerahnya kekhawatiran bahwa masyarakat diabaikan dapat diminimalisir sehingga kepala daerah tidak harus berhenti tetapi cukup cuti. Pun-halnya anggota DPD RI yang sesungguhnya mewakili daerah tertentu (provinsi). Dalam proses melaksanakan tugas sebagai anggota DPD RI, anggota DPD RI selalu memperhatikan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan reses yang dilakukan oleh anggota DPD RI selalu di daerah pemilihannya. Dengan demikian, apabila anggota DPD RI hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, asalkan pencalonan tersebut dilakukan di daerah pemilihannya seharusnya perlakuannya sama seperti kepala daerah yaitu tidak harus mengundurkan diri tetapi cukup cuti.

- b. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** kehilangan hak konstitusionalnya yaitu bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kerugian tersebut terjadi karena **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** harus mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah sekalipun pecalonan dilakukan di daerah pemilihan dimana dia terpilih sebagai anggota DPD. Hal tersebut bertentangan dengan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai